



## PUTUSAN

Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARZUKI BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.002 Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 31 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

#### Susunan Persidangan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024. Rw 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 59/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Primair

Bahwa Terdakwa **MARZUKI BIN YUSUF** bersama-sama Saksi Hairul Pahmi Bin Sabenu dan Saksi Suhaimi Bin Zakaria (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidak tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum’at tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUHAIMI dan mengatakan “BANG DIMANO” Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “DIRUMAHLAH” Lalu Terdakwa jawab “AKU NAK NUMPANG BELANJO BANG SEBANYAK KEMARENLAH BANG” Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “AMBIKLAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO” Lalu Terdakwa jawab “LAH AKU TELPON

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANG, DAK DIANGKATNYO“ Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “A TUNGGU AKU TELPON KAWI DULU“ Lalu Terdakwa jawab “YOLAH“.

- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. KAWI (Dpo) dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KAWI (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Shabu tersebut di dalam 1 (satu) Lembar Tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang.
- Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SUHAIMI sebanyak 4 (empat) kali Hisap di sekitar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi HAIRUL menelepon Terdakwa dan mengatakan “MAK, NUMPANG BELANJO” dan Terdakwa jawab “BERAPO NAK BELANJO” dan Saksi HAIRUL jawab “PAKET 250 LAH MAK” dan di jawab Terdakwa “UNTUK SIAPO” dan Saksi HAIRUL Jawab “UNTUK AKU LAH MAK” dan Terdakwa jawab “YO, JEMPUT LAH DEPAN SD SEMAYO YO”.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika shabu untuk Saksi HAIRUL, dan tidak lama kemudian Saksi HAIRUL datang ke tempat Terdakwa di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memberikan Terdakwa Uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Langsung Memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Saksi HAIRUL dan kemudian Saksi HAIRUL langsung pergi.
- Lalu Terdakwa juga langsung pergi. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB pada saat Terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor jenis KLX Warna Hitam milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa akui

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MARZUKI BIN YUSUF** bersama-sama Saksi Hairul Pahmi Bin Sabenu dan Saksi Suhaimi Bin Zakaria (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidak tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum’at tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUHAIMI dan mengatakan “BANG DIMANO” Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “DIRUMAHLAH” Lalu Terdakwa jawab “AKU NAK NUMPANG BELANJO BANG SEBANYAK KEMARENLAH BANG” Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “AMBIKLAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO” Lalu Terdakwa jawab “LAH AKU TELPON BANG, DAK DIANGKATNYO” Lalu dijawab Saksi SUHAIMI “A TUNGGU AKU TELPON KAWI DULU” Lalu Terdakwa jawab “YOLAH”.
- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. KAWI (Dpo) dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KAWI (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Shabu tersebut di dalam 1 (satu) Lembar Tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang.
- Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SUHAIMI sebanyak 4 (empat) kali Hisap di sekitar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi HAIRUL menelepon Terdakwa dan mengatakan “MAK, NUMPANG BELANJO” dan Terdakwa jawab “BERAPO NAK BELANJO” dan Saksi HAIRUL jawab “PAKET 250 LAH MAK” dan di jawab Terdakwa “UNTUK SIAPO” dan Saksi HAIRUL Jawab “UNTUK AKU LAH MAK” dan Terdakwa jawab “YO, JEMPUT LAH DEPAN SD SEMAYO YO”. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memecahkan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



narkotika shabu untuk Saksi HAIRUL, dan tidak lama kemudian Saksi HAIRUL datang ke tempat Terdakwa di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memberikan Terdakwa Uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Langsung Memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Saksi HAIRUL dan kemudian Saksi HAIRUL langsung pergi.

- Lalu Terdakwa juga langsung pergi. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB pada saat Terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor jenis KLX Warna Hitam milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa akui Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 152/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko No. Reg. Perkara : PDM -10/ MRG / 04 / 2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **MARZUKI BIN YUSUF** dari dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki Bin Yusuf dipidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidari 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB





- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya  
Dikembelikan kepada **MARZUKI BIN YUSUF**, dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang dimaksud memiliki surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan sebagai alat dan/atau media dan/atau sebagai hasil kejahatan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Marzuki Bin Yusuf membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN BkoTanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, berat bersih yaitu 0,40 gram ;
  - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong ;
  - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB





- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;
- 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat ;  
Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta  
Simcardnya.  
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki Bin Yusuf ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Bko. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN BkoTanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023 PN Bko permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 2023 Nomor 60/Akta Pid Sus/2023/PN Bko;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 7 Agustus 2023 nomor 60 Pid.Sus/2023 PN Bko kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** dari dakwaan primair penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** dipidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiari 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
  - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
  - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya

**Dikembalikan kepada MARZUKI Bin YUSUF, dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang dimaksud memiliki surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan sebagai alat dan/atau media dan/atau sebagai hasil kejahatan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding Terdakwa serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko Tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan Primair fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum ber bermufakat menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, Penuntut Umum bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding dari Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga sudah pernah dihukum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko Tanggal 26 Juli 2023, secara hukum dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko Tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2023/PT JMB



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat , tanggal 6 September 2023, oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutauruk,S.H.,M.H. dan Mahyudin,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

John Tony Hutauruk,S.H.,M.H.

Marlianis,S.H.,M.H.

ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Darmi,S.H.